

Monitoring, Evaluasi, dan Dukungan Pemerintah Terhadap Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih

E-Learning Pengelolaan Keuangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih



Tujuan Pembelajaran

- ▶ Peserta dapat menjelaskan peran Kementerian/Lembaga terkait KDMP/KKMP
- ▶ Peserta dapat menjelaskan mengenai evaluasi kinerja KDMP/KKMP

Peran Kementerian/ Lembaga Terkait Koperasi Desa Merah Putih



Keterlibatan Menteri/Pimpinan Lembaga

dalam percepatan pembentukan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih

Menteri Koordinator Bidang Pangan

Menteri Koperasi

Menteri Desa dan Pembangunan
Daerah Tertinggal

Menteri Keuangan

Menteri Dalam Negeri

Menteri Kelautan dan Perikanan

Menteri Kesehatan

Menteri Pertanian

Menteri Hukum

80.000
KDMP/KKMP



Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional /Kepala Badan Perencanaan

Menteri Sosial

Menteri BUMN

Menteri Komunikasi dan Digital

Kepala Badan Pangan Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional

Kepala Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan

Gubernur

Bupati/Walikota

18 Menteri/Pimpinan

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025


KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Peran Kementerian Koordinator Bidang Pangan


Sinkronisasi dan Koordinasi



Melakukan sinkronisasi dan koordinasi serta pengendalian percepatan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP



Mongoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 KDMP/KKMP



Mongoordinasikan dukungan optimalisasi pelaksanaan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP



Mongoordinasikan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara terpadu dengan kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

Peran Kementerian Koperasi

- ▶ Menyusun bisnis model KDMP/KKMP
- ▶ Menyusun modul Pembentukan 80.000 KDMP/KKMP bersama kementerian/Lembaga terkait
- ▶ Menginventarisasi koperasi yang ada di desa/kelurahan
- ▶ Memberikan fasilitasi pendampingan, edukasi dan pelatihan sumber daya manusia perkoperasian



- ▶ Memberikan penguatan manajemen perkoperasian yang berbasis digital kepada koperasi di desa/kelurahan
- ▶ Melakukan sosialisasi massif untuk mendorong pembentukan 80.000 KDMP/KKMP
- ▶ Melakukan monitoring dan evaluasi pembentukan 80.000 KDMP/KKMP

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Peran Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

- ▶ Menginventarisasi potensi desa
- ▶ Membentuk/memfasilitasi pengadaan lahan/tanah untuk KDMP/KKMP
- ▶ Melaksanakan strategi dan kebijakan pembangunan desa untuk percepatan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP
- ▶ Melakukan sosialisasi pendampingan dan peningkatan partisipasi masyarakat desa dalam upaya optimalisasi pengelolaan KDMP/KKMP
- ▶ Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP
- ▶ Memberikan fasilitasi pemberdayaan dalam pembentukan 80.000 KDMP/KKMP
- ▶ Membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Percepatan Pembentukan 80.000 KDMP/KKMP



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Peran Kementerian Keuangan

Kebijakan Pendanaan



Menyusun kebijakan pendanaan untuk mendukung pembentukan 80.000 KDMP/KKMP sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan peraturan perundang-undangan


Kebijakan Penyaluran



Menyusun kebijakan penyaluran sumber dana dari APBN Tahun 2025 sebagai modal awal pembentukan 80.000 KDMP/KKMP

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025


Dukungan Insentif



Memberikan dukungan insentif kepada desa/kelurahan yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan 80.000 KDMP/KKMP melalui alokasi kinerja dan atau alokasi insentif dalam pengalokasian dana desa



KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Peran Kementerian Dalam Negeri




Mendorong gubernur dan bupati/walikota memfasilitasi pembentukan 80.000 KDMPP/KKMP

Memberikan pendampingan pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, serta pemerintah desa dalam melaksanakan pembentukan 80.000 KDMPP/KKMP



Memfasilitasi Pemda dalam penyelarasan serta pencantuman program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung KDMPP/KKMP pada dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah serta pengalokasian dana APBD



Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan pengawasan kebijakan program, serta kegiatan dan subkegiatan

Peran Kementerian Kelautan dan Perikanan



- ▶ Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok pembudi daya ikan, pengolah, pemasar ikan, petambak garam, dan kelompok nelayan untuk membentuk atau menjadi anggota KDMP/KKMP
- ▶ Mendorong koperasi di sektor kelautan dan perikanan bertransformasi menjadi KDMP/KKMP

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

Peran Kementerian Pertanian

- ▶ Melakukan pembinaan, pendampingan, pemberdayaan dan fasilitasi kepada kelompok tani yang bergabung dalam gabungan kelompok tani untuk membentuk atau menjadi anggota KDMP/KKMP
- ▶ Mendorong koperasi di sektor pertanian bertransformasi menjadi KDMP/KKMP

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025



Peran Kementerian Kesehatan



- ▶ Melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi, termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan KDMP/KKMP dalam penyediaan apotek desa/kelurahan

- ▶ Melakukan pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi, termasuk penetapan kebijakan penyelenggaraan KDMP/KKMP dalam penyediaan klinik desa/kelurahan

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

Peran Kementerian Hukum

Memberikan kemudahan dan fasilitasi pengesahan pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025



Peran Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



- ▶ Melakukan koordinasi perencanaan program pembangunan yang terkait dengan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP dalam dokumen rencana pembangunan nasional

- ▶ Melakukan koordinasi dalam tata Kelola manajemen risiko pembangunan nasional dalam KDMP/KKMP

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

Peran Kementerian Sosial

- ▶ Mendorong penerima manfaat bantuan sosial menjadi anggota KDMPP/KKMP
- ▶ Memfasilitasi agar produk yang dihasilkan oleh penerima bantuan sosial dari program pemberdayaan sosial untuk dipromosikan dan dipasarkan melalui KDMPP/KKMP

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025



Peran Kementerian BUMN



Koordinasi BUMN

- ▶ Mengoordinasikan Badan Usaha Milik Negara dalam penguatan ekosistem sektor pangan dan pertanian
- ▶ Mengoordinasikan Badan Usaha Milik Negara dalam penguatan ekosistem kesehatan
- ▶ Mengoordinasikan Badan Usaha Milik Negara dalam penguatan ekosistem logistik



Dukungan Himbara

- ▶ Mendukung Bank Himbara sebagai sumber pendanaan (skema channelling) untuk investasi infrastruktur KDMP/KKMP
- ▶ Mendukung Bank Himbara melalui program KUR (skema executing) untuk kebutuhan modal kerja KDMP/KKMP.
- ▶ Mendukung Bank Himbara dalam menyalurkan pendanaan, melakukan penagihan, memperoleh penggantian biaya operasional dari Kemenkeu, dan menerima dukungan data dari Kemenkop.

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

KOPERASI DESA MERAH PUTIH



Memastikan infrastruktur digital yang memadai dan menyelenggarakan pelatihan serta sosialisasi penggunaan teknologi dalam menjalankan kegiatan usaha KDMP/KKMP

Peran Kementerian Komunikasi dan Digital



Memberikan bimbingan teknis dan supervisi untuk mendukung pengembangan layanan digital dan keberlanjutan KDMP/KKMP

KOPERASI DESA MERAH PUTIH



Peran Kementerian Komunikasi dan Digital

**Melaksanakan kegiatan stabilisasi
pasokan dan harga pangan yang
mengoptimalkan peran
KDM/KKMP**

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

Peran Kepala Badan Gizi Nasional




**Melaksanakan program pemenuhan gizi masyarakat
dan makan bergizi gratis melalui KDMP/KKMP**

Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

KOPERASI DESA MERAH PUTIH

Peran Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Assurance dan Konsultasi



Melakukan penugasan assurance dan/atau konsultansi atas akuntabilitas dalam percepatan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP

Rekomendasi



Menyampaikan rekomendasi kepada kementerian/Lembaga/pemerintah daerah terhadap potensi permasalahan yang dapat menimbulkan risiko dalam setiap tahapan pelaksanaan percepatan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP

Sinergi Pengawasan



Mengoordinasikan dan melaksanakan sinergi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan percepatan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP

Peran Gubernur

- ▶ Berkoordinasi dengan Menteri Koperasi
- ▶ Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah terkait dalam pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi KDMP/KKMP
- ▶ Mendorong dan memfasilitasi perangkat daerah dalam menentukan model pembentukan KDMP/KKMP
- ▶ Menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung KDMP/KKMP pada dokumen perencanaan



Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025

- ▶ Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 KDMP/KKMP terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi
- ▶ Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan terhadap Bupati/Walikota dalam pelaksanaan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP
- ▶ Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan tembusan Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal

Peran Bupati/Wali Kota

- ▶ Berkoordinasi dengan Gubernur
- ▶ Menugaskan perangkat daerah untuk mengoordinasikan pembentukan melalui pendirian, pengembangan, atau revitalisasi KDMP/KKMP dengan melibatkan perangkat daerah terkait
- ▶ Menugaskan perangkat daerah menyelenggarakan musyawarah desa
- ▶ Menyelaraskan serta mencantumkan program kegiatan dan subkegiatan yang mendukung KDMP/KKMP pada dokumen perencanaan



Sumber : Inpres Nomor 9 Tahun 2025


- ▶ Menyediakan anggaran yang diperlukan dalam pembentukan 80.000 KDMP/KKMP terutama diprioritaskan untuk pemberian bantuan pembuatan akta notaris koperasi
- ▶ Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui Camat dalam pembentukan dan pengelolaan KDMP/KKMP
- ▶ Melaporkan perkembangan pembentukan 80.000 KDMP/KKMP kepada Gubernur

Evaluasi Kinerja Koperasi Desa Merah Putih



Pelaporan

Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Koperasi



3 bulan*

Menteri Koperasi



Laporan kinerja penyaluran
Pinjaman atau Pembiayaan
Dana Bergulir Koperasi
Percontohan (Mock Up)*



paling sedikit memuat:

- Jumlah sasaran penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir; dan
- Realisasi nilai penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir

*disampaikan setelah dilakukan penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir secara berkala setiap 3 (tiga) bulan

Pemantauan dan Evaluasi



Pemantauan dan evaluasi penyaluran serta pemanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (Mock Up) :

- Dilakukan oleh **Kementerian Koperasi dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi**
- Dilakukan secara **berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun**
- Dilakukan **paling lambat 3 (tiga) bulan** terhitung sejak tanggal pencairan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir
- Dapat dilakukan **melalui kunjungan lapangan dan/atau daring.**
- Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi **bagian dari laporan kinerja penyaluran Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (Mock Up)**

Pengawasan dan Pendampingan



Pengawasan dan pendampingan atas pelaksanaan penyaluran serta pemanfaatan Pinjaman atau Pembiayaan Dana Bergulir Koperasi Percontohan (Mock Up)

- Dilakukan oleh **Kementerian Koperasi**
- Bertujuan untuk **memberikan penguatan kapasitas kepada Koperasi Percontohan (Mock Up)**
- Dalam hal diperlukan, **dapat melibatkan unit atau lembaga terkait** untuk memberikan pengawasan dan pendampingan kepada Koperasi Percontohan (Mock Up).



TERIMA KASIH

ikuti sosial media kami



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan



@pusdiklatap



@PusdiklatAP

Pelatihan di Pusdiklat AP?

klik

bit.ly/SWIPE-AP

